

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Angkutan Udara Niaga	
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia	
Kantor Pusat: Jl. Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia	Kantor Manajemen: Gedung Manajemen Garuda Indonesia Garuda City Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang 15111, Indonesia Tel.: (021) 25601102 Fax: (021) 22915673
Website: www.garuda-indonesia.com Email: investor@garuda-indonesia.com	

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT RENCANA TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGAKKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT RENCANA TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT RENCANA TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”) PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 19 APRIL 2018 PADA PUKUL 09.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI DI RUANG AUDITORIUM, GEDUNG MANAJEMEN LANTAI DASAR GARUDA CITY, BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA, TANGERANG 15111, INDONESIA.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018

BAB I DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (**Bapepam**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

BEI: PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek: PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.

BNRI: Berita Negara Republik Indonesia.

DSC: Debt Service Coverage atas perhitungan EBITDA dibagi dengan Angsuran Pokok Utang dan Bunga.

DPS: Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

EBITDA: Earning before Interest, Tax, Depreciation & Amortization

Keterbukaan Informasi: Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, yang merupakan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan yang telah diumumkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2018 dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan POJK No.32 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang semuanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Obligasi: Efek berupa obligasi (surat hutang) global yang akan diterbitkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat).

OJK: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UJ OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam- LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham Perseroan: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK No. 32: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017.

SGX-ST: Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di Singapura.

Rencana Transaksi: Rencana transaksi penerbitan Obligasi oleh Perseroan.

RUPS LB: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

BAB II PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2018.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Total nilai Rencana Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD 937.469.200 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) sehingga persentase total nilai Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen). Oleh karena itu, total nilai Rencana Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2017, sehingga berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b jo. Huruf c Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan dalam angka 2 huruf c dan huruf d Peraturan No. IX.E.2 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Obligasi, ringkasan laporan penilai, jumlah dana yang diperoleh serta tingkat bunga, paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Obligasi.

BAB III KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

I. UMUM

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI.

Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan penerbitan Obligasi dalam mata uang USD sehingga Perseroan dapat memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali utang Perseroan yang ada saat ini baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk membiayai kegiatan usaha Perseroan secara group.

Obligasi rencananya hanya akan ditawarkan di dalam wilayah Asia, Timur Tengah dan Eropa serta tidak ditawarkan ke dalam wilayah Amerika Serikat. Obligasi akan ditawarkan dengan cara penawaran terbatas dan tidak ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum efek kepada masyarakat di wilayah yurisdiksi manapun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Perseroan memiliki utang jangka panjang sebesar USD 636 juta dan utang jangka pendek sebesar USD 1,080 juta dimana dana hasil penerbitan Obligasi akan dipergunakan untuk refinancing utang Perseroan sehingga proporsi utang jangka panjang tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pinjaman jangka pendek.

II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Melalui Rencana Transaksi ini, Perseroan memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan biaya bunga yang lebih murah;
- Meningkatnya kepercayaan dari kreditur kepada Perseroan untuk kepentingan usaha Perseroan, karena pembayaran utang yang jatuh tempo dapat terjamin;
- Menjaga kas Perseroan untuk operasional perusahaan;
- Kelangsungan usaha (going concern) Perseroan akan lebih terjamin; dan
- Dengan penerbitan Obligasi akan meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

- Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi Objek Transaksi: Penerbitan Obligasi dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan. Obligasi direncanakan untuk dicatatkan pada SGX-ST di Singapura.
- Nilai Transaksi: Penerbitan Obligasi akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 937.469.200 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Dollar Amerika Serikat), sehingga persentase total nilai Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen). Oleh karena itu, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

- Jatuh Tempo Pembayaran Obligasi: Pokok Obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Obligasi, paling lambat pada tahun 2023.
- Rencana Penggunaan Dana: Pembiayaan kembali utang Perseroan yang ada saat ini baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk membiayai kegiatan usaha Perseroan secara group.
- Bunga: Tingkat bunga Obligasi akan ditentukan setelah periode bookbuilding dan akan diumumkan oleh Perseroan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Obligasi diterbitkan dengan mengacu pada ketentuan Angka 2 huruf c dan d Peraturan No. IX.E.2.
- Tempo Pembayaran Bunga: Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (semi-annual).
- Jaminan: Obligasi akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecured).
- Pembatasan: Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Obligasi. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Obligasi akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Obligasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

- Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi sebagai Joint Lead Manager :
 - Australia and New Zealand Banking Group (“ANZ”)
 - Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (“BTMU”)
 - Deutsche Bank (“DB”)
 - Standard Chartered Bank (“SCB”)

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan Angka 2 huruf c dan huruf d Peraturan No. IX.E.2 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan informasi antara lain mengenai pihak yang membeli Obligasi, ringkasan laporan penilai, jumlah dana yang diperoleh serta tingkat bunga, paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Obligasi.

BAB IV DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang Perseroan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Sebagai tambahan, sebagian dana juga akan digunakan untuk kebutuhan investasi Perseroan secara group serta untuk tambahan modal kerja Perseroan. Melalui Obligasi ini, Perseroan dapat melakukan refinancing atas utang Perseroan dimana proporsi untuk utang jangka panjang akan lebih besar dibandingkan utang jangka pendek. Jatuh tempo atas utang Perseroan akan lebih panjang dan disaat bersamaan, mampu meningkatkan likuiditas Perseroan jangka pendek. Selain itu, penerbitan Obligasi dalam mata uang USD serta dengan tingkat suku bunga yang tetap akan mampu memitigasi risiko atas pergerakan nilai tukar pada buku Perseroan, dimana buku Perseroan menggunakan USD. Tingkat suku bunga yang tetap akan memitigasi risiko dari fluktuasi tingkat suku bunga.

Dampak rencana transaksi terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Jumlah asset Perseroan secara konsolidasi meningkat sebesar maksimal USD 102.680.000 (seratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi sebesar 3.865.972.000 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut diperoleh dari kenaikan atas asset tidak lancar (dana perawatian pesawat dan uang jaminan) yang meningkat sebesar USD 102.680.000 (seratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Tambahan dana perawatian pesawat dan uang jaminan ini merupakan hasil investasi Perseroan secara group dengan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan obligasi ini.
- Jumlah liabilitas Perseroan secara konsolidasi meningkat sebesar maksimal USD 102.680.000 (seratus dua juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi sebesar USD 2.928.503.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut berasal dari penurunan liabilitas jangka pendek sebesar USD 397.320.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat); yang terdiri atas:
 - Pembiayaan kembali (refinancing) utang yang berasal dari pinjaman jangka pendek perbankan sebesar USD 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
 - Pembiayaan kembali (refinancing) utang Obligasi Perseroan yang sudah ada sebesar USD 147.320.000 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Serta peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat); yang terdiri atas:

- Pembiayaan kembali (refinancing) utang Obligasi Perseroan yang sudah ada sebesar USD 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
- Penambahan utang Obligasi Perseroan atas Obligasi yang akan diterbitkan sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat);

Hal ini merupakan hasil refinancing yang akan dilakukan Perseroan melalui penerbitan Obligasi. Sehubungan dengan dampak Rencana Transaksi terhadap rasio keuangan penting Perseroan, dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Rasio kas setara kas terhadap pendapatan (“Rasio Kas”) Tidak terdapat dampak perubahan pada Rasio Kas atas rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan.
- Rasio asset lancar terhadap liabilitas lancar (“Rasio Lancar”) Terdapat peningkatan Rasio Lancar dari sebelumnya sebesar 51.34% menjadi 64.72%.
- Rasio liabilitas terhadap ekuitas (“DER”) Tidak terdapat peningkatan signifikan DER dari sebelumnya sebesar 3.0x menjadi 3.1x.
- Rasio liabilitas terhadap aset (“DAR”) Tidak terdapat peningkatan signifikan DAR dari sebelumnya sebesar 0.75x menjadi 0.75x.

BAB V KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975 sebagaimana diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 434 tahun 1975, tambahan Berita Negara No. 26/8 tahun 1975.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berubah Anggaran Dasar No. 3 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0939814 tanggal 11 Juni 2015 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3516868.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 62 tanggal 27 April 2017, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0134244 tanggal 08 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059269.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 08 Mei 2017 (“Anggaran Dasar Perseroan”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama adalah sebagai berikut:

- Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
- Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan, seluruh kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.61 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn (“Akta No.61/2017”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Nina Sulistyowati
Direktur Marketing & Teknologi Informasi	: Helmi Imam Satryiono
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	: Sigit Mubartono
Direktur Kargo	: Linggarsari Suharso
Direktur SDM & Umum	: Puji Nur Handayani
Direktur Produksi	: Nicodemus P. Lampe
Direktur Layanan	: Nicodemus P. Lampe

Dewan Komisaris
Komisaris Utama (dan Komisaris Independen) : Jusman Syafii Djamal
Komisaris Independen : Hasan Muhammad Soedjono
Komisaris : Muzaffar Ismail
Komisaris : Dony Oskaria
Komisaris : Chaira Tanjung
Komisaris : Isai Rachmatrawata

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat oleh pemegang saham Perseroan secara sah dan telah memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan No.KP.105/1/6/DRJU.DKPPU-2017 tanggal 25 April 2017 perihal Surat Persetujuan Struktur Organisasi PT Garuda Indonesia dan No.AU.508/1/1/DRJU.DIRJEN-2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Hasil Evaluasi dan Fit & Proper Test serta memperhatikan surat dari Kementerian BUMN No.SR 293/MBU/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Penyampaian Pejabat Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Direksi PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk tanggal 12 Mei 2017 telah memberikan penetapan kewenangan kepada pejabat sebagai berikut:

- Capt. Triyanto Moeharsono sebagai pejabat direktur operasi, dengan nomenklatur Direktur Operasi,
- I Wayan Susena sebagai pejabat direktur teknik dan pemeliharaan, dengan nomenklatur Direktur Teknik & Pemeliharaan

Pejabat direktur sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan anggota direksi yang diangkat oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.61/2017 dan bukan merupakan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.33/2014 oleh karena kewenangan masing-masing dari mereka hanya terbatas pada kewenangan yang secara khusus diberikan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar.

4 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp13.770.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor	: Rp11.881.938.500.586,00

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2018 berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang dikuatirkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor	
	%	Rp	
Saham Seri A Dwiwarna: Pemerintah Negara Republik Indonesia	1	0,000%	459
Saham Seri B: Pemerintah Negara Republik Indonesia	15.670.777.620	60,536%	7.192.886.927.580
PT Trans Airways	6.630.958.172	25,615%	3.043.609.800.948
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.584.840.461	13,848%	1.645.441.771.599
Jumlah	25.886.576.254	100,000%	11.881.938.500.586

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan:

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Lancar	986,7	1.165,1	1.007,8
Aset Tidak Lancar	2.776,6	2.572,4	2.302,2
Jumlah Aset	3.763,3	3.737,6	3.310,0
Liabilitas Jangka Pendek	1.921,8	1.563,6	1.195,8
Liabilitas Jangka Panjang	904,0	1.164,1	1.163,4
Jumlah Liabilitas	2.825,8	2.727,7	2.359,3
Ekuitas	937,5	1.009,9	950,7
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.763,3	3.737,6	3.310,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif periode 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA LABA KOTOR	4.177,3	3.863,9	3.815,0
	-4.253,5	-3.764,8	-3.646,2
	-76,2	99,1	168,7

Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	0,2	-0,2	-0,1
Beban pengampunan pajak	50,3	0	0
Pendapatan keuangan	6,2	7,2	6,6
Beban keuangan	-88,4	-88,3	-68,6
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK	-158,2	17,8	106,7
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-55,2	-8,4	-28,7
Peningkatan revaluasi aset tetap – bersih	-213,4	9,4	78,0
Peningkatan revaluasi aset tetap – bersih	51,0	48,0	26,8
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	-16,8	-14,2	-3,4
Pajak penghasilan terkait item yang tidak direklasifikasi	-1,9	-6,7	-1,1
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-2,5	9,6	-18,3
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	28,2	13,2	-10,7
atas instrumen keuangan derivative (hedging reserve)	58,0	49,8	-6,7
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	-155,4	59,2	71,3
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk	-216,6	8,1	76,5
Kepentingan non-pengendali	3,2	1,3	1,5
Jumlah	-213,3	9,4	78,0
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk	-153,6	59,3	70,0
Kepentingan non-pengendali	-1,7	-0,1	1,2
Jumlah	-155,4	59,2	71,3

BAB VI PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

(a) Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan; dan

(b) Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilai dan pendapat kewajaran atas Transaksi.

BAB VII REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS LB yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 April 2018 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”)

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud mengumumkan dan meminta persetujuan atas Rencana Transaksi kepada para Pemegang Saham Perseroan April 2018 melalui RUPS LB yang